



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT SARADAN;**
Alamat : Jalan Madiun-Surabaya No. 15 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
Email/handphone : okypratama3@gmail.com;

yang diwakili oleh **RIZKY ANDHIKA** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Madiun, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKY PRATAMA**, Mantri BRI Unit Saradan Kantor Cabang BRI Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.908/KC-XVI/MKR/2/2023 tanggal 8 Februari 2023;

lawan:

II. Tergugat I

Nama : **BIATI;**
Tempat/tanggal lahir : Madiun/17 Maret 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Klangon RT. 027 RW. 004 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Email/handphone : bundabiaty17@gmail.com;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tergugat II

Nama : **DEDI KURNIAWAN;**
Tempat/tanggal lahir : Madiun/02 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Klangan RT. 027 RW. 004 Kecamatan
Saradan Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Email/handphone : -

IV. Tergugat III

Nama : **WAINEM;**
Tempat/tanggal lahir : Madiun/31 Desember 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Klangan RT. 024 RW. 004 Kecamatan
Saradan Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Email/handphone : bundabiaty17@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada hari Kamis, 24-06-2021 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap 12 bulan dalam jangka waktu 12 bulan, dengan angsuran pelunasannya adalah sebesar Rp242.371.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Wainem;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah);
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah);
9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas pinjaman Para Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil, dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim agar Para Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 08-07-2022;
- Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 22-07-2022;
- Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 13-09-2022;

11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;
13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah);
14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah);
15. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu buah Sertifikat Hak Milik No. 610 atas nama Wainem;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/22 tanggal 24 Juni 2021

Keterangan Singkat:

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian utang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 610 atas nama Wainem kepada Penggugat;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Para Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat dan pemilik agunan/Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari asli Kwitansi pembayaran Nomor 3887-01-030642-10-0 tanggal 24 Juni 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Uteran;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Biati, Tergugat II atas nama Dedi Kurniawan, Tergugat III atas nama Wainem;

Keterangan Singkat:

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 610 atas nama Tergugat III Wainem;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat III dan/atau penjamin kepada Penggugat;

6. Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun di muka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Para Tergugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 08 Juli 2022;

10. Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 22 Juli 2022;

11. Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 13 September 2022;

Keterangan Singkat:

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat I Biati;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Bukti lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Madiun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No. 610 an. Wainem yang dijaminkan Para Tergugat kepada Penggugat apabila Para

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebuah Sertifikat Hak Milik No. 610 an. Wainem;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat III masing-masing datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 dan 2 Maret 2023 oleh SETYO BUDI SANTOSO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I mengakui gugatan tersebut tetapi Tergugat I meminta diperbaiki dan diganti besaran cicilan dari bulan ke-6;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2021 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Madiun;
2. Bukti P-2 : fotokopy kuitansi pembayaran Nomor: 3887-01-030642-10-0 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2021 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Madiun;
3. Bukti P-3 : fotokopy Surat Permohonan Pinjam yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Madiun;
4. Bukti P-4 : fotokopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519125703900001 atas nama BIATI, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519120204900001 atas nama DEDI KURNIAWAN, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519127112640016 atas nama WAINEM, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519123112600023 atas nama TOMO;
5. Bukti P-5 : fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan pemegang hak WAINEM yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2011 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;
6. Bukti P-6 : fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
7. Bukti P-7 : fotokopy Surat Kuasa Menjual Agunan;
8. Bukti P-8 : fotokopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : fotocopy Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Kantor Cabang Madiun;
10. Bukti P-10 : fotocopy Surat Peringatan Kedua yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2022 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Kantor Cabang Madiun;
11. Bukti P-11 : fotocopy Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Kantor Cabang Madiun;
12. Bukti P-12 : fotocopy Payoff Report pinjaman atas nama BIATI;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 dan P-9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah mengenai sah hubungan hukum utang piutang antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021 dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat serta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I mengakui gugatan tersebut tetapi Tergugat I meminta diperbaiki dan diganti besaran cicilan dari bulan ke-6;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak kepada Penggugat yang didasarkan atas perjanjian utang piutang dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 atas nama Tergugat III sebagai jaminan atau agunan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan:

“(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau*
- b. sengketa hak atas tanah.”*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan:

- “(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.*
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.*

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-4 dan P-9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan tidak mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat II di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, berarti Tergugat II dianggap telah melepaskan hak untuk mengajukan sangkalannya dalam perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti Surat maupun Saksi-Saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan *"Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya"*, sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang bahwa tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II di Desa Klangon RT. 027 RW. 004 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, maka sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan *"Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan"*;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perjanjian utang piutang dengan pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2021 dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran masing-masing sebesar Rp242.371.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas nama WAINEM sebagai jaminan atau agunan;
- Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jatuh temponya pada tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat dan sisa utang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas nama Tergugat III dan Tergugat III tidak terikat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat I mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat akan tetapi tidak secara serta merta gugatan Penggugat dikabulkan karena gugatan Penggugat harus beralasan menurut hukum sehingga Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan sah hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai perjanjian (syarat sahnya perjanjian);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian itu terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (asas konsensualisme);
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai*

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*) dan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”, sedangkan menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” (asas itikad baik). Adapun berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*” (asas kepribadian);

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat perjanjian utang piutang; adanya kecakapan yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman berdasarkan kuitansi pembayaran Nomor: 3887-01-030642-10-0 tanggal 24 Juni 2021 (**vide bukti P-2**) dengan jaminan atau menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas nama WAINEM (**vide bukti P-5**); dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dari itu, oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, hubungan hukum utang piutang antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021 adalah sah dan mengikat menurut hukum, sehingga *petitum kedua* tersebut telah terbukti;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum *kedua* tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam gugatan Penggugat yang semula tertulis Para Tergugat diubah menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam petitum *kedua* tersebut karena Tergugat III tidak terikat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini*

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-9** berupa Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Kantor Cabang Madiun, **bukti P-10** berupa Surat Peringatan Kedua yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2022 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Kantor Cabang Madiun, dan **bukti P-11** berupa Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Saradan Kantor Cabang Madiun menyatakan Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut. Selanjutnya berdasarkan **bukti P-8** berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak menyatakan Tergugat I tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat yang telah melampaui waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan **bukti P-12** berupa Payoff Report pinjaman atas nama BIATI menyatakan Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga mengalami kredit macet. Adapun berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jatuh temponya pada tanggal 24 Juni 2022 (dengan jangka waktu selama 12 bulan) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran masing-masing sebesar Rp242.371.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau mengembalikan utangnya tersebut kepada Penggugat hingga jangka waktu

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajiban sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, sehingga *petitum ketiga* tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam *petitum ketiga* tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam gugatan Penggugat yang semula tertulis Para Tergugat diubah menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam *petitum ketiga* tersebut karena Tergugat III tidak terikat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum ketiga* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada *petitum keempat* gugatan Penggugat adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa akibat hukum wanprestasi atau sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan risiko;
- Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan
“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan
“Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak; kemudian rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang bahwa *petitum keempat* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum ketiga*;

Menimbang bahwa oleh karena *petitum ketiga* tersebut telah terbukti, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Maka dari itu, sudah sepatutnya juga bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II harus membayar suatu jumlah uang tertentu yaitu dengan membayar atau mengembalikan sisa pinjaman atau kredit kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata menyatakan *"Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata menyatakan *"Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang itu dilakukan setelah lewatnya waktu pelunasan menurut perjanjian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1767 ayat (1) KUH Perdata menyatakan *"Ada bunga menurut undang-undang, dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian"* dan Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata menyatakan *"Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848: enam persen)"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, besarnya bunga yang telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021 (**vide bukti P-1**) adalah sebesar 0,9 % setiap bulan dan dikenakan denda sebesar 50 % x suku bunga (0,9 %) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat membayar angsuran setiap bulannya yang telah ditetapkan secara tertulis di perjanjian utang piutang tersebut. Selanjutnya berdasarkan **bukti P-12** berupa Payoff Report pinjaman atas nama BIATI menyatakan sisa pokok utang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp38.854.018,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah) maka totalnya sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu delapan belas rupiah) (sesuai dengan yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II maka menurut hukum harus dianggap terbukti), sehingga *petitum keempat* tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam *petitum keempat* tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam gugatan Penggugat yang semula tertulis Para Tergugat diubah menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam *petitum keempat* tersebut karena Tergugat III tidak terikat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada *petitum kelima* gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 atas nama WAINEM yang dijaminakan Para Tergugat kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa obyek agunan atau jaminan kredit dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur kepada Penggugat sebagai kreditur adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas nama WAINEM (**vide bukti P-5**) yang didasarkan atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021 (**vide bukti P-1**) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas nama Tergugat III dan Tergugat III tidak terikat perjanjian utang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II maka menurut hukum harus dianggap terbukti);

Menimbang bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur cidera janji atau wanprestasi maka Penggugat sebagai kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek agunan atau jaminan kredit tersebut atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtige verkoop*) sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam **bukti P-6** berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan **bukti P-7** berupa Surat Kuasa Menjual Agunan melalui pelelangan umum dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat serta Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan telah ditandatangani pula oleh Tergugat III. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/2001 tanggal 2 Januari 2003 menyatakan "*Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminan pada bank tanpa seizin pemilik, pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum*". Dengan kata lain, bank tidak berhak menjual tanah yang dijaminan kepada bank walaupun ada surat kuasa untuk menjual tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tanah karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kredit (pokok dan bunga) sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah) kepada Penggugat dan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 atas nama WAINEM yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan seizin dari pemiliknya (WAINEM/Tergugat III) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, sehingga *petitum kelima* tersebut telah terbukti;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum *kelima* tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam gugatan Penggugat yang semula tertulis Para Tergugat diubah menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam petitum *kelima* tersebut karena Tergugat III tidak terikat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada *petitum kelima* tersebut kurang tepat karena harus dengan seizin pemiliknya maka sudah sepatutnya Hakim akan melakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) pada *petitum kelima* gugatan Penggugat yang diubah menjadi menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No. 610 atas nama WAINEM yang dijaminkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan seizin dari Tergugat III, dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kelima* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada *petitum keenam* gugatan Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 atas nama WAINEM, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 menyatakan "*Barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan*". Maka barang agunan atau yang dijadikan jaminan kredit oleh bank tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi), sehingga barang agunan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat dalam perkara ini tidak boleh dilakukan sita jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 menyatakan “*Jika barang yang hendak disitajaminankan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminakan kepada orang lain atau telah disita eksekusi, Pengadilan Negeri hanya boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain*”. Barang agunan atau dijadikan jaminan kredit oleh bank tidak boleh dilakukan sita jaminan tetapi dapat diterapkan sita penyesuaian. Pada prinsipnya dilarang meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan dan permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan. Dengan demikian, yang dapat diberikan atas permintaan sita tersebut hanya sebatas sita penyesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perjanjian utang piutang dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas nama WAINEM (**vide bukti P-5**) sebagai jaminan kredit atau barang agunan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021 (**vide bukti P-1**). Dengan demikian, Hakim berpendapat untuk menolak permohonan sita jaminan atas obyek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 610 atas nama WAINEM tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum keenam* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa *petitum kedua* dan *petitum kelima* telah dinyatakan dikabulkan sedangkan untuk *petitum keenam* telah dinyatakan ditolak maka

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum. Dengan demikian terhadap *petitum pertama* gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap *petitum ketujuh* mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sehingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1249, Pasal 1250 ayat (2), Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1340, Pasal 1766 ayat (2), Pasal 1767 ayat (1) dan (3), Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 118 ayat (1), Pasal 163, Pasal 181 HIR, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83969069/3887/06/21 tanggal 24 Juni 2021;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp238.854.018,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu delapan belas rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No. 610 atas nama WAINEM yang dijaminan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan seizin dari Tergugat III, dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H. **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp1.090.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp1.190.000,00

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mjy